



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj iP)
TAHUN 2018**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah atas Ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 telah dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pelaksanaan dari Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Purbalingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LKjIP ini dapat tersusun pada waktunya.

Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Inspektorat di waktu yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2019

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Ir. SETIYADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 49611007 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	1
D. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	2
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPAI	2
F. SISTEMATIKA PENULISAN	5
	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021	8
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS	8
C. PROGRAM	10
D. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2017	14
E. PERJANJIAN KINERJA	15
	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	18
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV : PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terseleenggaranya *Good Governance* telah diterbitkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1988 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terseleenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 ini disusun berdasarkan pada :

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Masing – masing Inspektur Pembantu Wilayah adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah orang tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan;
- f. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
- g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Jumlah Pegawai	:	40 orang
Kualifikasi Pendidikan	:	
- Pasca Sarjana / S 2	:	7 orang
- Sarjana S 1	:	26 orang
- Diploma III / Sarmuda	:	2 orang
- SLTA / SMA	:	4 orang
- SLTP	:	1 orang
Pangkat dan Golongan	:	
- Pembina Utama Muda / IV c	:	1 orang
- Pembina Tk. I / IV b	:	7 orang
- Pembina / IV a	:	2 orang
- Penata Tk. I / III d	:	11 orang
- Penata / III c	:	7 orang
- Penata Muda Tk. I / III b	:	3 orang
- Pengatur Muda / III a	:	5 orang
- Pengatur Tk. I / II d	:	1 orang
- Pengatur / II c	:	1 orang
- Pengatur Muda Tk. I / II b	:	- orang

- Pengatur Muda II / II a : 3 orang
- Juru Tk. I / I d : - orang
- Juru / I c : - orang

Jumlah Penjabat Struktural dan Fungsional :

- Pejabat Struktural : 8 orang
- Pejabat Fungsional Auditor : 20 orang
- Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana : 12 orang

Pembagian Staf

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan : 0 orang
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : 5 orang
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan : 7 orang

4. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

- Tanah : 1 bidang / 1.890 m²
- Alat-Alat Besar : 2 buah
- Alat-Alat Angkutan : 20 unit
- Alat Bengkel dan Alat Ukur : 3 unit
- Alat Pertanian : 1 unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga : 212 unit
- Alat Studio dan Alat Komunikasi : 5 unit
- Alat Laboratorium : 8 unit
- Bangunan Gedung : 8 unit
- Instalasi : 3 unit
- Jaringan : 1 unit
- Buku dan Perpustakaan : 30 buah
- Barang bercorak kebudayaan : 1 buah
- Hewan ternak dan tanaman : 1 unit
- Jumlah** : **296 unit / bh**

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi Penyerapan Anggaran Desa, dan Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terakomodir dalam kegiatan pengawasan rutin/reguler.
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD.
4. Upaya percepatan level kapabilitas APIP sesuai Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP yang tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 6 Tahun 2015.
5. Penegakan Integritas, melalui kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Monev Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi Pelaporan RAD PPK, Verifikasi LHKASN, Pembangunan Zona Integritas, dll.
6. Kualitas SAKIP Kabupaten Purbalingga yang masih relatif rendah dengan nilai CC.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP
- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI
- F. SISTEMATIKA PENULIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021
- B. PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi seluruh lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga,

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai.

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Mendorong terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b. Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga , Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/299 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- a. Nilai Maturitas SPIP.
- b. Level Kapabilitas APIP.
- c. Persentase tindaklanjut LHP.

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	
			2018	2019
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	1) Nilai Maturitas SPIP. 2) Level Kapabilitas APIP. 3) Persentase tindakanut LHP	1) Nilai 2 2) Level 3 3) 70 %	1) Nilai 3 2) Level 3 3) 70 %

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

B. PERJANJIAN KINERJA 2018.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang hendak dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 7.050.310.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.135.539.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.914.771.000,00.

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan disepekatikan antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kepala Daerah Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	a. Nilai Maturitas SPIP	Level 2
	b. Level Kapabilitas APIP	Level 3
	c. Persentase tindaklanjut LHP	70 %

Program :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 825.020.000
2. Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	<u>Rp 2.089.751.000</u>
Jumlah	Rp 2.914.771.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISIS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan kinerja program merupakan hasil dari kinerja-kinerja seluruh kegiatan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan

meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin tahun 2017. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Pada tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja I
Nilai Maturitas SPIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	Level	1	2	2	100	67%
	Level kapabilitas APIP	Level	2	3	3	100	100%
	Persentase Tindakanjutt	%	NA	70%	74,69%	106 %	106%
Rata – rata Capaian Kinerja						106 %	

Dari Tabel 3.1 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2018 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 99,86 persen atau kategori Sangat Berhasil.

Penjelasan atas capaian masing-masing indicator kinerja yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah :

1. Nilai Maturitas SPIP

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas yaitu :

Tabel 3.3.

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
	Jumlah	25

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing focus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

Tabel 3.4.

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimun	5	Nilai > 4,5

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 berada pada level "rintisan" dengan nilai maturitas sebesar 1,898 atau berada pada Level 1.

Sesuai rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, dari level "Rintisan" menjadi level "Berkembang" (level 2) dan menuju level "Terdefinisi" (level 3) , maka pada tahun 2017 Inspektorat bersama OPD terkait lainnya telah melaksanakan kegiatan yang dapat menaikkan beberapa parameter penilaian SPIP yang skornya masih rendah, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun Aturan Perilaku (Kode Etik) Pegawai yang ditetapkan secara formal oleh Bupati (Peraturan Bupati Purbalingga nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Kabupaten Purbalingga.
- b. Melaksanakan sosialisasi Aturan Perilaku (Kode Etik) Pegawai.
- c. Menyusun Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah dan telah ditetapkan secara formal oleh Bupati (Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah).

- d. Mensosialisasikan Pedoman Penilaian Risiko melalui website dan surat edaran kepada OPD agar masing-masing OPD bisa segera melaksanakan Penilaian Risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- e. Menyelenggarakan Bimtek dan Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penerapan SPIP di masing-masing OPD.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan target level 3 yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga diminta agar melaksanakan penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri atau SA (*self assesment*) dengan menggunakan "Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP" (e-SPIP.bkp.go.id).

Tim Assesor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP secara mandiri pada bulan Agustus s/d Nopember 2018 dengan melibatkan 10 (sepuluh) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Berdasar hasil pengisian survei persepsi secara online nilai maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga telah mencapai nilai 3,291, namun setelah diadakan pengujian bukti maturitas (kuesioner lanjutan, wawancara, reuiu dokumen dan observasi) nilai maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga menghasilkan nilai 2,883, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

No.	OPD	Nilai Maturitas SPIP		Keterangan
		Hasil Survey Persepsi	Hasil Pengujian Bukti (reuiu dokumen dll)	
1.	Inspektorat	3,061	3,121	Level 3
2.	Bappelitbangda	3,141	3,099	Level 3
3.	Bakeuda	2,706	3,011	Level 3
4.	BKPPD	2,754	3,009	Level 3
5.	DPMPSTP	1,432	2,675	Level 2
6.	Dindikbud	4,608	1,887	Level 1
7.	DKK	2,546	3,181	Level 3

No.	OPD	Nilai Maturitas SPIP		Keterangan
		Hasil Survey Persepsi	Hasil Pengujian Bukti (revisi dokumen dll)	
8.	Dindikcapil	2,510	1,037	Level 1
9.	Dinkominfo	3,402	2,961	Level 2
10.	Bag. Ortala	2,153	3,197	Level 3

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Berdasar hasil pengujian bukti (revisi dokumen) atas penyelenggaraan SPIP, Dindikbud dan dindikcapil masih berada di level 1 sehingga masih perlu banyak perbaikan.

Pada tanggal 28 Nopember s/d tanggal 7 Desember 2018 Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan penjaminan kualitas (*Quality Assurance/ QA*) atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Purbalingga, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Skor akhir hasil survai pendahuluan : 3,291
- b. Skor akhir hasil penilaian menurut Tim SA (Assesor) : 2,883
- c. Skor akhir hasil penilaian menurut Tim QA : 2,725

Terdapat perbedaan nilai antara tim Asesor Inspektorat (**2,883**) dan tim QA BPKP (**2,725**) dengan penjelasan bahwa adanya kasus OTT atas Bupati Purbalingga berdampak pada penilaian beberapa sub unsur Lingkungan Pengendalian SPIP, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.

No.	Fokus Penilaian	Skor menurut asesor	Skor menurut Tim QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	2	Ada kasus OTT bupati dimana Bupati tidak memberikan ketauladanan pelaksanaan aturan perilaku
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	

No.	Fokus Penilaian	Skor menurut asesor	Skor menurut Tim QA	Keterangan
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	2	Ada kasus OTT atas Bupati dimana Bupati belum mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	2	Ada kasus OTT atas Bupati maka Inspektorat belum berperan dalam early warning system dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah daerah.
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Hasil QA Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga tahun 2018 selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	2	0,075
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	3	0,113
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	2	0,075
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,150
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	3	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang	3,75	3	0,113

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
	Pembinaan SDM			
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	2	0,075
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	3	0,113
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	10	2	0,200
2	Analisis Risiko	10	2	0,200
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,068
2	Pembinaan SDM	2,27	3	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	3	0,068
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	3	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,068
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,27	3	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	3	0,068
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	3	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	3	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	3	0,068
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	5	3	0,150
2	Komunikasi yang Efektif	5	3	0,150
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	3	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	3	0,225
	Jumlah Skor	100		2,725

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Mendasari Hasil QA dari Tim BPKP sebagaimana tersebut diatas, dengan nilai **2,725** maka tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga berada pada **level 2 (berkembang)**. SPIP pada tingkat berkembang menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pelaksanaan pengendalian intern belum didukung dengan

dokumentasi yang baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP dari level 2 (tingkat berkembang) ke level 3 (tingkat terdefinisi), maka perlu dilakukan strategi peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi pengendalian intern terutama atas kegiatan unsur/sub unsur SPIP yang nilai maturitasnya belum mencapai 3 yaitu **Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko** yang nilainya baru mencapai level 2.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama OPD belum menjadi prioritas/ kurang mendapat perhatian dari pimpinan OPD;
2. Belum semua OPD membentuk Satgas SPIP sehingga kegiatan SPIP dan penyusunan dokumen RTP hanya dikerjakan oleh pejabat/pegawai tertentu saja;
3. Pejabat/pegawai yang telah mengikuti sosialisasi dan bimtek SPIP sebagian telah mutasi ke OPD lain.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ke depan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Penganjangan Pembangunan Zona Integritas Tingkat Kabupaten yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati beserta seluruh jajarannya dengan disaksikan oleh Kementerian/ Lembaga Pusat terkait antara lain dari Kemenpan-RB dan Ombudsman RI.
- b. Pengarahan dan sosialisasi hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga kepada pimpinan OPD oleh Plt. Bupati dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Implementasi kegiatan Penilaian Risiko dan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama pada masing-masing OPD sebagai salah satu bukti bahwa OPD tersebut telah mengimplementasikan SPIP, serta mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP dengan baik.

- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada masing- masing OPD oleh APIP, khususnya pada OPD yang telah dijadikan sampel dalam penilaian maturitas SPIP dan telah mengikuti Bimtek/ asistensi Penyusunan RTP.

2. Level Kapabilitas APIP

Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan **Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM)** dan telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Pebruari 2018 dengan hasil validasi bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada level 2 (dua), sebagai berikut:

Tabel 3.8.

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri
1	Peran dan Layanan	Level 2
2	Pengelolaan SDM	Level 2
3	Praktik Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 2
6	Struktur Tata Kelola	Level 2
	Simpulan	Level 2

Pada tanggal 25 Nopember 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan **Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM)** dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9.

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri
1	Peran dan Layanan	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
	Simpulan	Level 3

Sumber : Hasil Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

Adapun secara rinci hasil penilaian mandiri tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10.

No.	Elemen	Uraian		Hasil Penilaian Mandiri	
		KPA	Pernyataan	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1	Peran dan Layanan	2	10	10	0
2	Pengelolaan SDM	3	18	18	0
3	Praktik Profesional	2	17	17	0
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	19	19	0
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	14	14	0
6	Struktur Tata Kelola	2	13	13	0

Sumber : Hasil Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

Atas hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance* (QA) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2018, namun demikian sampai dengan saat ini laporan hasil QA oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi belum terbit.

Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), dimana salah satu tujuan dari *management oversight* adalah adanya proses/mekanisme dalam organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat. Pelaksanaan *management oversight* dapat dilakukan dengan membentuk

Tim *ad hoc* oleh Bupati yang dapat beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati guna meminta penjelasan pihak APIP atas beberapa hal yang terkait kinerja APIP, diantaranya penjelasan APIP terkait penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK dan penjelasan APIP terkait belum tersusunnya PKPT Berbasis Risiko.

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko disebabkan OPD belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang memuat penilaian risiko dan kegiatan pengendalian atas program/kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.
3. Perlunya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. Adapun diklat/sertifikasi profesional yang dimaksud antara lain:
 - a. *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
 - b. *Certified Fraud Examiner (CFE)*
 - c. *Certified Internal Auditor (CIA)*
 - d. *Certified Risk Management Professional (CRMP)*
 - e. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Pelaksanaan Telaah Sejawat antar APIP yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, serta harapan pimpinan tertinggi organisasi.

Solusi/Langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ke depannya :

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), berdasarkan saran dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan membentuk Tim *ad hoc* oleh Bupati yang

dapat beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati guna meminta penjelasan pihak APIP atas beberapa hal yang terkait kinerja APIP.

2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang mendasarkan pada Register Risiko dari masing-masing OPD disebabkan sebagian besar OPD belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Dalam rangka penilaian maturitas SPIP, kami telah melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan RTP secara bertahap sejak tahun 2014 pada 20 OPD, namun demikian sampai dengan saat ini baru 5 OPD yang telah menyelesaikan RTP, dan selanjutnya atas RTP OPD-OPD tersebut untuk kondisi sekarang juga seharusnya sudah dilakukan reviu karena telah terjadi perubahan kelembagaan pada OPD-OPD tersebut. Dalam hal ini kami sangat mengalami kesulitan karena belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan OPD untuk menyusun dokumen RTP.
3. Terkait komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*, sampai dengan saat ini kami telah memiliki beberapa auditor yang telah mengikuti diklat/sertifikasi profesional yaitu:
 - a. 1 (satu) orang *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
 - b. 2 (dua) orang Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - c. 2 (dua) orang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sertifikasi-sertifikasi tersebut diperoleh dengan mengikuti program yang tidak berbayar dari Program State Accountability Revitalization (STAR) BPKP, Program Gebyar Beasiswa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan juga dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah auditor yang ada yaitu 22 orang. Sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum pernah mengirimkan auditor untuk mengikuti diklat/sertifikasi professional

dengan biaya sendiri karena anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang tersedia dalam APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai keikutsertaan diklat-diklat wajib bagi para auditor, belum mampu untuk membiayai diklat/sertifikasi profesional yang kebutuhan anggarannya cukup besar yaitu berkisar antara Rp15 juta sampai dengan Rp25 juta per orang per diklat.

4. Melaksanakan telaah sejawat antar APIP yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Surat Perintah Tugas Ketua DPW AAIPI Provinsi Jawa Tengah Nomor: 03/AAIPI-JATENG/TS/2018 tanggal 2 April 2018, Tim Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menelaah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 16 sd. 20 April 2018. Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 sd. 7 Mei 2018. Hasil dari kegiatan Telaah Sejawat tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mendapat nilai 71,85 dengan predikat **Baik**.

3. Persentase Tindaklanjut LHP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 19, Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan setiap pimpinan instansi bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Inspektorat Daerah telah melaksanakan pemantauan dengan cara mengadakan

rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan per triwulan, melakukan komunikasi lisan dalam bentuk kunjungan maupun komunikasi tertulis dalam bentuk capaian atau teguran. Disamping pemantauan TLHP, Inspektorat Daerah juga melaksanakan penatausahaan LHP dan menginventarisir temuan, rekomendasi dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP baik temuan yang bersifat administratif maupun finansial baik secara manual maupun elektronik (SIMHP). Apabila rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh obrik, maka status tindak lanjut rekomendasi tersebut dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti atau status (S). Apabila bukti tindak lanjut baru diterima sebagian, dan atau obrik telah menyerahkan semua tindak lanjut sesuai jumlah temuan tetapi setelah dilakukan penelitian masih terdapat kekurangan dokumen atau bukti dukung tindak lanjut, maka rekomendasi tersebut dinyatakan dalam proses tindaklanjut atau status (D). Dan jika obrik sama sekali belum menyampaikan bukti tindak lanjut, maka status rekomendasi dinyatakan belum ditindaklanjuti atau status (B).

Terkait dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Daerah bertugas untuk menelaah dan meneliti bukti tindak lanjut dan menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang termuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Adapun capaian pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga) Tahun 2018 adalah 74.69%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pemeriksaan sebagai kontribusi nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Purbalingga. Dengan semakin banyaknya harapan dan tuntutan publik akan terwujudnya good and clean government menjadi tantangan yang cukup berat bagi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas ke depan. Inspektorat Daerah sebagai otoritas pengawasan di daerah harus bisa membangun kepercayaan publik, membenahi diri serta memperbaiki kinerja pengawasan dan metode audit untuk menghadapi perkembangan modus penyimpangan yang semakin canggih dan terkadang sulit diperkirakan (unpredictable).

Adapun hambatan atau masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Sumber daya Manusia (SDM) belum memadai.

Kekuatan personil baik dalam hal kualitatif atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat berdampak pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Jumlah Auditor sampai dengan akhir Desember 2018 yang telah bersertifikat baru berjumlah 22 orang dan tidak sebanding dengan jumlah obrik di Purbalingga yang mencapai 401 obrik termasuk desa dan sekolah.

Dalam hal kompetensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh SDM Inspektorat Daerah dinilai masih kurang mengingat tantangan dalam menjalankan peran pengawasan yang semakin tinggi serta kewajiban dalam menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan standard audit.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas SDM adalah kurangnya frekuensi diklat, bimtek dan pelatihan yang diikuti oleh pemeriksa karena keterbatasan anggaran serta jumlah pemeriksa berdasarkan disiplin ilmu masih belum memenuhi kategori yang memadai.

2. Minimnya sarana dan prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang dimiliki masih terbatas diantaranya sarana penunjang dan kantor seperti computer atau teknologi informatika untuk mendukung penatausahaan hasil pengawasan seperti belum adanya sistem informasi hasil pengawasan intern yang terintegrasi, kendaraan dinas untuk mobilitas pemeriksaan, ruang penyimpanan arsip yang kurang memadai sehingga banyak arsip aktif yang tidak tersimpan dengan baik, ruang untuk pemeriksaan yang bersifat khusus, peralatan untuk pekerjaan fisik masih minim.

3. Hambatan eksternal lainnya.

Hambatan lainnya adanya persepsi negative terhadap pengawasan. Adanya persepsi beberapa pihak yang merasa lembaga pengawas dimaksudkan hanya mencari-cari kesalahan memberikan dampak terhadap kinerja Inspektorat Daerah. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan yaitu kurangnya komitmen obrik terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan sehingga memperlambat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Daerah kedepan perlu secara efektif dan efisien dalam mempergunakan sumber daya yang ada. Inspektorat Daerah juga diharapkan bisa membangun kepercayaan public seiring dengan perubahan paradigma pengawasan sebagai *conseling partner and quality assurance*, dimana Inspektorat daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi lebih mengutamakan pengawasan preventif melalui kegiatan pendampingan, asistensi, sosialisasi maupun fasilitasi terhadap unit kerja. Hal ini diharapkan bisa mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas kinerja unit kerja sesuai rencana sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa pengawasan hanya terkesan mencari-cari kesalahan.

Disisi lain terus perlu diupayakan peningkatan SDM yang memiliki dasar pengawasan dan kompetensi keilmuan tertentu serta sarana dan prasarana yang menunjang. Mengingat jumlah obrik yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pemeriksa yang minim, maka penetapan obrik didasarkan pada analisis resiko serta kebijakan pengawasan setiap tahunnya. Penambahan pengetahuan dan dan ketrampilan pemeriksa juga perlu ditingkatkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakin pesat serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, berkualitas, bersih serta berwibawa dan berpihak pada rakyat. Sedangkan untuk obyek pemeriksaan upaya yang dilakukan adalah mendorong obyek pemeriksaan agar dapat proaktif dan professional dalam melaksanakan tugas melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai umpan balik, pedoman dan dasar perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP diantaranya yaitu : menyusun rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP, melakukan pengembangan kompetensi SDM serta pemenuhan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan.

A. REALISASI ANGGARAN

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah sebesar Rp. 2.914.771.000,00 (Dua milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.668.169.058,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh delapan rupiah), atau sebesar 91,54 %, dari anggaran yang disediakan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2018 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
B.	BELANJA LANGSUNG	2.914.771.000,00	2.668.169.058,00	91,54
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	825.020.000,00	969.324.434,00	92,88
a.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	256.250.000,00	240.876.841,00	89,29
b.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.	200.000.000,00	199.995.089,00	85,75
c.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	249.070.000,00	226.007.407,00	96,06
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	69.700.000,00	64.625.000,00	99,96
e.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	50.000.000,00	45.531.600,00	99,86
2.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	2.089.751.000,00	1.891.133.121,00	90,50
a.	Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus.	813.862.000,00	788.937.545,00	96,94
	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.	343.560.000,00	339.401.217,00	98,79
a.	Tes Uji Laboratorium	100.000.000,00	98.725.000,00	98,73
b.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS	6.070.000,00	5.060.000,00	83,36

c.	Implementasi SPIP	73.500.000,00	65.733.000,00	89,43
d.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	28.589.000,00	24.657.174,00	86,25
e.	Fasilitasi Tim saber Pungli	250.000.000,00	160.860.965,00	64,34
f.	Fasilitasi TP4D	170.000.000,00	140.279.448,00	82,52
h.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	130.000.000,00	118.879.500,00	91,45
i.	Peningkatan Kapabilitas APIP.	61.660.000,00	58.153.500,00	94,31
j.	Penegakan Integritas (Zona Integritas, WBS, Aksi PPK)	112.510.000,00	90.445.772,00	80,39
	Total Belanja (A+B)			

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 2.914.771.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 2.668.169.050,00

Nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2018 : 100%

(Baik / Berhasil)

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan nilai yang telah dilaksanakan pada capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dicapai menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga baik, namun demikian perlu adanya upaya berkelanjutan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perannya sebagai lembaga pengawasan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjiP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini diharapkan akan dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sendiri dalam memacu peningkatan kinerja di waktu mendatang serta menjadi tolok ukur bagi pihak-pihak terkait untuk menilai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada umumnya.

Purbalingga, Januari 2019

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ir. SETYADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611007 198903 1 006